



**BADAN KEAHLIAN
DPR RI**
*Bridging research to parliament
Evidence based policy making*

STRATEGI MITIGASI RISIKO FLUKTUASI NILAI TUKAR BIAYA HAJI

Achmad Muchaddam Fahham

Analisis Legislatif Ahli Madya

achmad.fahham@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

DPR RI dan pemerintah telah menyepakati biaya haji 2025 M/1446 H adalah sebesar Rp89.410.258,79. Dari angka tersebut, sebanyak 62 persen di antaranya ditanggung oleh jemaah dan 38 persen dibayarkan oleh pemerintah. Meskipun telah disepakati, kenaikan biaya perjalanan ibadah haji berpotensi mengalami kenaikan, terutama pada komponen biaya penerbangan. Hasil rapat kerja Komisi VIII DPR RI dan Garuda Indonesia tanggal 17 April 2025 menyebutkan bahwa karena imbas kurs rupiah yang anjlok, maka kenaikan biaya transportasi penerbangan calon jemaah haji menjadi tidak terhindarkan yakni sebesar Rp1,1 juta per calon anggota jemaah. Kenaikan biaya penerbangan tersebut didasari menguatnya kurs dolar Amerika Serikat.

Atas dasar kenaikan tersebut, Garuda Indonesia mengusulkan agar sisa pembayaran biaya transportasi penerbangan calon anggota jemaah haji dilakukan dengan mata uang dolar AS. Hal tersebut untuk mengurangi beban yang dialami oleh Garuda Indonesia. Namun permohonan pembayaran biaya penerbangan dengan mata uang dolar AS dinilai akan berpengaruh pada ketersediaan biaya penerbangan yang ada pada Kementerian Agama (Kemenag), dan jika permintaan Garuda Indonesia itu disetujui maka Kemenag sebagai penyelenggara haji akan meminta tambahan biaya penerbangan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) sebagai lembaga yang berwenang untuk mengelola keuangan haji meskipun hal tersebut tidak mudah diwujudkan.

Dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, aspek finansial memegang peranan yang sangat vital. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Kemenag serta BPKH adalah risiko fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mengingat bahwa sebagian besar biaya layanan haji mulai dari transportasi udara, akomodasi, dan layanan konsumsi dibayar dalam mata uang asing, pergerakan kurs berpotensi memengaruhi struktur pembiayaan secara signifikan. Untuk itu, diperlukan strategi pengelolaan risiko yang komprehensif agar biaya haji dapat tetap stabil dan terjangkau bagi jemaah.

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh Kemenag dan BPKH yakni memanfaatkan instrumen lindung nilai (*hedging*) valuta asing, khususnya melalui kontrak berjangka (*forward contract*) dengan perbankan syariah. Mekanisme ini memungkinkan penguncian nilai tukar pada saat kontrak dibuat, sehingga pembayaran di masa mendatang tidak akan terdampak oleh fluktuasi kurs yang merugikan. Penggunaan *hedging* secara tepat dapat menjadi proteksi finansial yang efektif terhadap volatilitas pasar. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri telah mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan transaksi lindung nilai atau *hedging* syariah dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 96/DSN-MUI/IV/2015. Tujuan fatwa ini adalah untuk mempermudah dan mengatur transaksi lindung nilai di perbankan syariah, khususnya untuk mengurangi risiko fluktuasi nilai tukar mata uang. Strategi lainnya yakni melakukan konversi terhadap sebagian dana haji ke dalam mata uang dolar Amerika dan disimpan dalam rekening valuta asing (*foreign currency account*). Dengan demikian, dana tersebut sudah tersedia

dalam mata uang yang sesuai kebutuhan pembayaran, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap nilai tukar rupiah saat transaksi dilakukan. Langkah ini tentu memerlukan kajian lebih dalam, mengingat BPKH tidak memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan keuangan haji karena dibatasi oleh peraturan perundang undangan.

Dalam proses perencanaan anggaran, Kemenag dan BPKH perlu menggunakan asumsi kurs yang lebih konservatif dibandingkan kurs pasar saat ini. Pendekatan ini memberikan ruang *buffer* sehingga tidak terjadi kekurangan dana apabila nilai tukar mengalami kenaikan. Selain itu, BPKH juga dapat memperluas portofolio investasinya ke dalam instrumen syariah berbasis mata uang asing yang memiliki risiko terkendali. Diversifikasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas hasil investasi sekaligus mengantisipasi depresiasi rupiah melalui pendapatan dalam mata uang asing. Pengelolaan risiko fluktuasi nilai tukar dalam biaya penyelenggaraan ibadah haji merupakan bagian integral dari upaya menjaga kesinambungan penyelenggaraan ibadah haji yang aman, nyaman, lancar, dan terjangkau. Melalui penerapan strategi manajemen risiko yang sistematis, Kemenag dan BPKH diharapkan dapat melindungi keuangan haji dari ketidakpastian global, sekaligus menjaga amanah umat dengan sebaik-baiknya.

Atensi DPR

Terkait dengan strategi mitigasi risiko fluktuasi biaya ibadah haji, Komisi VIII DPR RI diharapkan dapat mendukung penerapan instrumen lindung nilai (*hedging*) dalam pengelolaan dana haji. Melalui rapat kerja dengan pemerintah, Komisi VIII DPR RI dapat meminta Kemenag dan BPKH untuk merumuskan regulasi yang jelas mengenai penggunaan kontrak berjangka mata uang asing (*forward contract*) berbasis prinsip syariah. Dengan harapan Kemenag dan BPKH dapat lebih efektif melindungi dana haji dari fluktuasi nilai tukar yang merugikan. Komisi VIII DPR RI juga perlu mendorong BPKH untuk melakukan diversifikasi investasi dana haji dalam instrumen syariah yang melibatkan mata uang asing. Diversifikasi ini akan mengurangi risiko terkait dengan fluktuasi nilai tukar rupiah dan memberikan potensi keuntungan yang dapat digunakan untuk menambah cadangan dana haji.

Sumber

detiknews.com, 17 April 2025;
 hukumonline.com, 2 April 2015;
 kompas.com, 6 Januari 2025;
 kumparan.com, 25 April 2025; dan
 tempo.co, 18 April 2025.



Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam

Ahmad Budiman
 Prayudi
 Rachmi Suprihartanti S.
 Novianti

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
 Mandala Harefa
 Ari Muliarta Ginting
 Eka Budiyantri
 Venti Eka Satya
 Teddy Prasetiawan

Kesra

Trias Palupi K.
 Luthvi Febryka Nola
 Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
 Uly Ngesti Pratiwi
 Desty Bulandari
 Yustina Sari

Masyithah Aulia A.
 Ulayya Sarfina
 Yosephus Mainake
 M. Z. Emir Zanggi
 Muhammad Insan F.
 Audry Amaradyaputri

Timothy Joseph S. G.
 Nur Sholikah P. S.
 Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making